



# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021  
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

---

## Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh *Murtahin*

*Doli Witro*<sup>1</sup>, *Arzam*<sup>2</sup>, *Mhd. Rasidin*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | [doliwitro01@gmail.com](mailto:doliwitro01@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci

### Abstrak

Tulisan ini membahas hadis yang berkenaan dengan hukum gadai. Pembahasan dalam tulisan ini dikhususkan dalam sebuah hadis yang ditetapkan sebagai hadis utama. Kemudian hadis akan diuraikan dari teks, artinya, tafsir, hal-hal penting yang terdapat dalam hadis, perbedaan pendapat para ulama, kandungan hadis, dan faedah yang terdapat dalam hadis tersebut. Dalam pemaparan hadis tersebut ditambah juga dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang gadai sebagai penguat. Tulisan ini bertujuan menjelaskan hukum barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Bahan-bahan dalam penelitian ini diambil dari bahan pustaka seperti buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang hukum gadai. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menunjukkan barang (jaminan) yang digadai kepada seorang penerima gadai boleh dimanfaatkan selama dia membayar sewa dari manfaat yang diambalnya.

**Kata Kunci:** Hadis Gadai; Hukum Gadai; Pemanfaatan Barang Gadai

***Hadith About Pawn: Legal Analysis of the Use of Animals as Collateral by Murtahin******Abstract***

*This paper discusses the hadiths relating to the law of pawning, especially the use of pawning items by mu. The discussion in this paper is devoted to a hadith, which is designated as the main hadith. Then the hadith will be elaborated from the text, its meaning, interpretation, important matters contained in the hadith, differences in opinion of the scholars, the content of the hadith, and the benefits contained in the hadith. In the explanation of the hadith, other traditions that explain pawning as reinforcement are also added. This paper aims to explain the law of pawn items used by pawn recipients (murtahin). This article uses qualitative research that is the library in nature. The materials in this study were taken from library materials such as books and scientific articles published in journals related to the issues discussed, namely the law of using pawn items by murtahin. The analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that the goods (collateral) that are pawned to a pledge recipient can be used as long as he pays the rent from the benefits he takes.*

***Keywords:*** Pawn Hadith; Pawn Law; Utilization of Pawn Goods

**PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah dalam sektor sistem keuangan syariah telah terjadi perkembangan signifikan yang ditandai dengan hadirnya berbagai instrument keuangan berbasis syariah serta berdirinya bermacam lembaga keuangan. Secara esensial lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tanggung jawabnya, kekuasaan, ruang lingkup, tujuannya. Sistem keuangan syariah memiliki bagian integral dari setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah. Di sisi lain lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk membantu manusia mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Soemitra, 2016: 27).

Manusia disebut dengan makhluk sosial, artinya di dalam kehidupannya akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya (Witro, 2019, pp. 34–35), serta memiliki hasrat untuk hidup rukun, makmur dan bersama-sama. Manusia tidak mungkin hidup secara individu tanpa interaksi sosial dengan manusia yang lainnya (Witro, 2021, p. 2; Witro, Nuraeni, & Januri, 2021, p. 56). Oleh sebab itu, setiap manusia dalam menjalani kehidupannya pastinya tidak akan terlepas dari masalah uang, karena itu sesama manusia saling membutuhkan. Dengan alasan tersebut maka menjadi jalan alternatif ketika seseorang yang tidak mempunyai uang, namun mempunyai barang yang bisa dijadikan uang dapat digunakan melalukan gadai (Fatmah, 2018: 55).

Gadai merupakan penanggungan barang yang dimiliki pemberi gadai oleh penerima gadai sebagai jaminan untuk mendapat sejumlah uang atau pembiayaan (Agustin, 2017: 3; Fadllan, 2014: 31; Kusairi, 2012: 122). Adapun rukun-rukun gadai adalah *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (pemegang gadai), *marhun bih* (pembiayaan), *marhun* (barang jaminan), dan *sighah* (akad) (Irfan, 2015: 50; Wahid, 2018: 154).

Berangkat dari uraian di atas, salah satu yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya atau mendapatkan uang, bisa dengan menggadaikan barang (benda) untuk mendapatkan nominal uang. Bagi segelintir orang yang memiliki barang yang bisa dijadikan agunan, tentunya akan memanfaatkan barang tersebut untuk digadaikan misalnya di pengandaian, karena transaksinya terlembaga, aman, dan legal (Subagiyo, 2014: 162).

Gadai sebagai sebuah fenomena sosial yang menggunakan skema *qardul hasan* yang mana *marhun* hanya berfungsi sebagai jaminan kepercayaan (Ali, 2008: 42). Barang jaminan hanya sebagai pengaman hutang (Karmaen & Antoni, 2020: 53). Kepercayaan dari orang yang berpiutang (*murtahin*), maka yang berhutang (*rahin*), menggadaikan barangnya menjadi jaminan dari hutangnya, hal itu semua merupakan aktivitas gadai yang

merupakan bagian salah satu bentuk dari institusi financial informal. Sedangkan barang jaminannya tetap dimiliki oleh pihak pengadai, akan tetapi hal itu semua dikuasai oleh pihak pemegang gadai. Ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang tersebut boleh dijual oleh pihak pegadaian dengan kesepakatan awal dari pegadaian tersebut (Syafe'i, 1995: 13).

Akad *Rahn* ini juga diperbolehkan dalam hukum Islam. *Rahn* juga merupakan akad dalam praktik muamalah yaitu perjanjian atas hutang-piutang atas jaminan orang yang memberikan hutang dan yang berhutang dalam hal kepercayaannya berupa barang sebagai jaminan dari hutang tersebut. Landasan hukum tentang akad gadai (*rahn*) terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*. Serta akad ini sudah diterapkan dalam perbankan dan pegadaian syariah. Transaksi gadai ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Febrianasari, 2020: 194).

Penelitian tentang gadai sejauh ini sudah dilakukan. Safrizal (2016) tentang "Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) dalam Perspektif syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)". Dalam kajian ini ditemukan bahwa praktek *gala umong* belum memenuhi rukun dan syarat

gadai (*rahn*) dalam Islam. Adapun rukun yang belum sesuai adalah waktu pengembalian hutang oleh penggadai (*rahim*) kepada penerima hutang (*murtahin*). Waktu tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan tidak tertera pada akad gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berangkat dari hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak. Selain itu, terdapat hal lain yang tidak sesuai dengan akad gadai yaitu pemanfaatan barang jaminan (*marhun*). Pada kasus ini barang jaminan berupa tanah sawah produktif yang pemanfaatan barang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*). Praktek ini mengakibatkan orang kaya yang bertindak sebagai penerima gadai (*murtahin*) terkesan seperti investor yang mendapat keuntungan dari barang jaminan (*marhun*) yang diberikan oleh penggadai (*rahin*). Padahal hakikatnya akad gadai merupakan akad tabaru' (*non profit*) atau saling menolong. Sementara di sisi lain, penggadai tidak dapat memanfaatkan hartanya, karena sudah diambil alih oleh penerima gadai.

Kusairi (2012) tentang "Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)". Dalam kajian ini ditemukan bahwa Perusahaan Umum

Pegadaian Syariah Pamekasan pada mekanisme operasional gadai syariah yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam hukum ekonomi syariah mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan. Salah satu akad yang diterapkan adalah akad *ijarah*. Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak menerapkan sistem bunga, namun diterapkannya akad *ijarah* sebagai pengganti sistem bunga. Penerapan akad *ijarah* ini memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, bahkan keuntungannya lebih besar dari keuntungan sistem bunga pada pegadaian konvensional.

Surepno (2018) tentang "Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *rahn* diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syariah, bukan hanya digunakan pada pegadaian saja. Dalam perbankan syariah, *rahn* tidak menjadi produk utama, melainkan sebagai pelengkap saja. Satu di antara manfaat yang diberikan akad *rahn* di perbankan syariah adalah memberikan keamanan kepada pemegang deposito dan semua penabung bahwa tabungan mereka aman dan tidak hilang jika nasabah peminjam ingkar janji karena barang jaminan (*marhun*) atau suatu aset yang dipegang bank.

Fadllan (2015) tentang “Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”. Dalam kajian ini ditemukan bahwa penggadaian syariah merupakan pegadaian yang tidak sama dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga atau sewa modal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semua perikatan (kontrak/perjanjian/akad) yang dibuat dalam pegadaian syariah harus sesuai dengan nilai-nilai Islami yang dimaksudkan untuk tolong menolong satu sama lain. Dengan hadirnya pegadaian syariah merupakan satu di antara pelaksanaan ibadah dalam bentuk perekonomian dan upaya penerapan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul s.a.w.

Sofi’i (2016) tentang “Analisis Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Al Muqrin Pondok Cabe menggunakan prinsip *qardh* pada gadai emas syariah sebagai kontrak yang diberikan kepada nasabah. Sementara prinsip *ijarah* digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat pengamanan dan tempat penyimpanan barang jaminan. Kemudian prinsip *rahn* digunakan sebagai akad untuk pengikat barang jaminan yaitu emas.

Fatmah (2018) tentang Pemanfaatan barang gadai. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai, menurut Hanafiyah tidak membolehkan memanfaatkan barang gadai meskipun penerima gadai mendapatkan izin dari penggadai. Namun menurut sebagai ulama Hanafiyah boleh penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut, jika mendapatkan izin dari penggadai. Menurut Malikiyah tidak membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat dari barang jaminan oleh penerima gadai, jika hutang tersebut berupa pinjaman. Menurut Syari’iyah tidak membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan karena manfaat hanya boleh diambil oleh penggadai. Menurut Hanabilah, apabila barang jaminannya berupa hewan, penerima gadai boleh memanfaatkan. Misalnya mengambil susu, atau mengendarainya sebagai ganti dari biaya yang dikeluarkan kepada hewan tersebut. Meskipun penerima gadai tidak mendapat izin dari penggadai atas barang jaminan tersebut. Sementara untuk barang jaminan selain hewan tidak diperbolehkan mengambil manfaat oleh penerima gadai, kecuali atas seizin penggadai.

Tulisan ini membahas hadis yang berkenaan dengan hukum gadai, terkhusus pemanfaatan barang gadai

yang dilakukan mu Pembahasan dalam tulisan ini dikhususkan dalam sebuah hadis yang ditetapkan sebagai hadis utama. Kemudian hadis tersebut akan diuraikan dari teks, artinya, tafsir, hal-hal penting yang terdapat dalam hadis, perbedaan pendapat para ulama, kandungan hadis, dan faedah yang terdapat dalam hadis tersebut. Dalam pemaparan hadis tersebut ditambah juga dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang gadai sebagai penguat. Tulisan ini bertujuan menjelaskan hukum barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Bahan-bahan dalam penelitian ini diambil dari bahan pustaka seperti buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *murtahin*. Data-data dikumpulkan dengan membaca dan memahami setelah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Data-data yang telah dikumpulkan disajikan dengan naratif deskriptif dan dianalisis dengan teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984: 21–24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis utama:

#### Menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya’ dari Asy-Sya’biy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Punggung hewan yang dinaiki harus diberi nafkah apabila ia merupakan barang gadaian, susu binatang ternak yang diminum wajib diberikan nafkah apabila ia barang gadaian dan bagi orang yang menaiki serta orang yang meminum susunya bertanggung jawab terhadap nafkahnya” (H.R. Bukhari).

### Redaksi dan jalur berbeda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakariya’ dari ‘Amir

dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan*” (H.R. Bukhari).

#### Hadis penguat:

#### Menggadaikan baju perang

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

#### Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’ masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.” (H.R. Bukhari)

#### Hadis penguat:

#### Menggadaikan senjata

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا فَأْتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسَلِّفْنَا وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنِ فَقَالَ ازْهُونِي نِسَاءَ كُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهِنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهُونِي أَبْنَاءَ كُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهِنُ أَبْنَاءَنَا فَيَسِبُ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رَهْنٌ بِوَسْقٍ أَوْ وَسُقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهِنُكَ الْأَمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَفَتَلَوْهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ

#### Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, ‘Amru aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhuma berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Siapa yang bersedia untuk (membunuh) Ka’ab bin Al Asyraf karena dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam?. Lalu Muhammad Bin Maslamah berkata: “Aku bersedia”. Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Ka’ab bin Al Asyraf, lalu berkata: “Kami ingin engkau agar meminjamiku satu atau dua wasaq kurma”. Dia (Ka’ab) menjawab: “Gadaikan dulu isteri-isteri kalian”. Para sahabat Maslamah menjawab: “Bagaimana mungkin kami menggadaikan isteri-isteri kami sedangkan engkau orang arab yang paling tampan?”. Dia berkata: “Kalau begitu gadaikan anak-anak kalian.” Mereka berkata: “Bagaimana kami menggadaikan*

*anak-anak kami, padahal nantinya mereka mendapat cemoohan: “Duh, anaknya digadaikan hanyalah untuk sekedar menadapat satu atau dua wasaq, itu adalah celaan bagi kami, namun kami akan menggadaikan kamu dengan lakmah”. Sufyan berkata: “Maksud lakmah adalah pedang”. Maka Maslamah berjanji kepadanya untuk menemuinya, lalu mereka membunuhnya kemudian mereka temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu mereka kabarkan kejadiannya (H.R. Bukhari).*

### **Tafsir, Kandungan, dan Makna Hadis Utama**

Kata *azh-zhahru* berarti kebalikan dari perut yaitu punggung hewan yang dapat dinaiki, misalnya onta, kuda, keledai dan hewan-hewan lainnya. Kemudian kata *labanu ad-dary* berarti susu. Maksudnya hewan yang memiliki susu di teteknya. Kata *binafaqatih* berarti memberikan nafkah, maka hewan yang dinaiki, harus diberikan nafkah. Hadis ini menunjukkan prinsip dasar pegadaian dan ia merupakan jenis akad yang legal secara hukum syari’at yang dapat menjaga hak-hak orang lain di mana barang yang digadaikan dapat menjadi jaminan utang saat orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya (Bassam, 2006: 485–486).

Islam memperbolehkan menggadai hewan, karena syarat menggadai adalah mengetahui jenis barang yang digadai, kriteria dan ukurannya. Ini semua terdapat pada hewan. Jenis hewan yang bisa digadai yaitu hewan yang dapat dinaiki. Oleh karenanya, penerima gadai boleh menaikinya dan harus

menanggung nafkahnya dalam rangka mencari keadilan dalam hal tersebut (Bassam, 2006: 486).

Wahbah Az-Zuhayli mengemukakan terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap biaya yang dikeluarkan *murtahin* terhadap marhun atau barang dijadikan sebagai jaminan. Menurut ulama mazhab Hanafiyah membagi menjadi dua kategori mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menjaga dan merawat barang jaminan yaitu *murtahin* sebagai pihak yang diberikan tanggung jawa untuk merawat barang jaminan dengan *rahin* sebagai pemilik barang. Segala biaya terkait kepentingan untuk kepentingan menjaga barang jaminan serta keutuhannya adalah kewajiban *rahin* (pemberi gadai) (Zain, Abbas, & Idami, 2019: 418).

Di sisi lain penerima gadai tidak dibolehkan menaiki hewan ternak tersebut dan tidak membawanya apabila barang gadaian tersebut membebannya karena di dalamnya terdapat bahaya baginya dan bagi pemilik yang asli. Apabila hewan tersebut dapat diperah susunya, maka ia boleh memerahnya dan mengambil susunya selama ia memberikan nafkah dalam rangka mencari keadilan. Hukum ini berlaku pada hewan yang dapat dinaiki dan diperas susunya, di mana ada izin dari Allah s.w.t. Oleh karena itu, maka tidak perlu meminta izin lagi kepada pemberi gadai dan tidak perlu lagi ada kesepakatan dengannya. Hal tersebut selagi susu yang ada sesuai dengan nafkah yang diberikan (Bassam, 2006: 486).



Menurut mazhab Hanafi pemberi gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa izin penerima gadai, begitu juga sebaliknya. Penerima gadai memiliki hak atas barang jaminan, maka jika pemberi gadai hendak meminta barang jaminan, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada penerima gadai. Lebih jika ada kerusakan barang jaminan yang dimanfaatkan oleh pemberi gadai, maka ia bertanggung jawab mengganti atau memperbaiki senilai kerusakan tersebut. Para ulama mazhab Hanabilah mengemukakan pemberi gadai tidak bisa memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari penerima gadai. Hal ini berangkat dari prinsip bahwa segala manfaat atau hasil yang diperoleh oleh penerima gadai akan dikembalikan kepada pemberi gadai (Roficoh & Ghozali, 2018: 30).

Oleh karena itu, apabila susu yang ada lebih, maka penerima gadai dapat menjualnya, karena ia berposisi sebagai pemilik. Adapun apabila susu yang ada tidak mencukupi dan susu tersebut lebih sedikit dari pembiayaan yang dikeluarkan, maka penerima gadai boleh mengembalikannya kembali kepada pemberi gadai, apabila ia memiliki niat untuk mengembalikannya. Adapun apabila penerima gadai secara sukarela mau menerima kelebihan pembiayaan tersebut, maka barang yang digadai tidak perlu dikembalikan (Bassam, 2006: 486).

Para pengikut Madzhab Hambali berkata “apabila penerima gadai membiayai hewan yang tidak dapat

diperas susunya dan tidak dapat dinaiki tanpa ada izin dari pemberi gadai, walaupun ia dapat melakukannya, maka ia tidak boleh mengembalikannya kepada pemberi gadai tersebut, sekalipun ia berniat mengembalikannya, karena ia telah berbuat sukarela atau berlebihan”. Adapun Ibnu Qayyim berkata: “barangsiapa yang melakukan sesuatu demi orang lain sebagai kewajiban baginya, maka kebalikannya tersebut akan kernbali padanya berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surat ar-Rahman ayat 60:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

*Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)* (Departemen Agama RI, 2010: 533).

Kebaikan yang disia-siakan, bukanlah balasan bagi orang yang telah berbuat baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Al Anshary:

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَجِرْهُ

Terjemahnya:

*“Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya.”* (H. R. Tirmidzi).

Syaikhul Islam berkata, “apabila pemberi gadai berkata: ‘aku tidak dapat membiayai lagi,’ lalu orang yang membiayai (penerima gadai) berkata: ‘pembiayaan tersebut kewajiban kamu dan aku hanya menjaga barang yang digadaikan saja.’ Maka hal ini murni keadilan, kemaslahatan dan tuntunan Al-Qur’an.” Ini adalah pendapat

madzhab ahli Madinah dan para ahli Hadis. Ahlul Hadis berkata, “sesungguhnya orang yang mendasarkan kewajiban orang lain, maka kompensasinya akan kembali padanya. Ibnu Qayyim berkata, “hadis di atas, prinsip dan dasar-dasar syari’ah menunjukkan bahwa hewan yang digadaikan pada hakekatnya memiliki kehormatan diri yang menjadi hak Allah s.w.t. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan penerima gadai memiliki hak kepercayaan. Apabila barang gadai tersebut berada di tangan penerima gadai dan ia tidak menaiki serta tidak memeras susunya, maka lenyaplah manfaatnya. Oleh karena itu, merupakan tuntutan keadilan, analogi, kemaslahatan pemberi gadai dan penerima gadai untuk mengambil manfaat, yaitu dengan menaiki dan memeras susunya di mana kompensasinya adalah memberi nafkah apabila penerima gadai telah memanfaatkannya dan menggantinya dengan pembiayaan. Hal ini memadukan di antara dua kemaslahatan dan dua hak.” (Bassam, 2006: 487–488).

Di dalam hadis utama terdapat keterangan mengenai kewajiban berlaku adil pada segala hal yang ada di dalam kekuasaan seseorang dan di dalam tindak tanduknya. Hadis di atas menunjukkan bahwa pembiayaan dan manfaat gadai kembali kepada pemberi gadai. Pembiayaan tidak wajib bagi penerima gadai, kecuali di dalam kondisi adanya manfaat yang didapat dari barang gadaian yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai

disertai dengan membiayainya sekedarnya. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa manfaat barang gadaian yang ada dapat diambil dan tidak boleh lenyap begitu saja. Ini termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang (Bassam, 2006: 488).

### Perbedaan pendapat di kalangan ulama Hadis utama

Di dalam Hadis utama di atas terdapat dalil bahwa barang gadai berada pada kekuasaan penerima gadai selama masa pegadaian berlangsung sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِرٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Terjemahnya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2010: 49).*

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di mengemukakan ayat ini apabila

seseorang atau sekelompok orang yang tengah di perjalanan. Kemudian tidak mendapatkan seorang penulis atas akad hutang-piutang yang dilakukan, maka dapat digantikan dengan barang jaminan sebagai bentuk bukti yang pengaman hutang antara kedua belah pihak. Barang jaminan atau agunan tersebut dipegang oleh *murtahin* (pemberi gadai) (Misno, 2018: 27). Berangkat dari ayat ini dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, gadai berawal dari transaksi muamalah yang tidak tunai (hutang) dengan barang jaminan yang diberikan sebagai sesuatu yang sekiranya dapat memberikan ketengan bagi orang yang memberikan pinjaman. Oleh karenanya, dalam hukum Islam tidak melarang pemberian barang sebagai jaminan hutang atau memperbolehkan praktek gadai (Purbasari & Rahayu, 2017: 148).

Pendapat-pendapat yang masyhur dari madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa menerima barang gadaian adalah syarat. Demikian pegadaian tidak dapat terlaksana kecuali dengan menerima barang gadaian ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan, "menerima barang gadai bukan merupakan syarat keharusan. Transaksi pegadaian dapat terlaksana dengan sekedar adanya akad" (Bassam, 2006: 488).

Benda atau barang jaminan hendaknya harta yang dibolehkan secara syar'i dan bisa dijual (menghasilkan harta). Karena tidak

dibolehkan menggadaikan barang atau benda yang haram seperti khamar, babi, dan sejenisnya. Selain itu tidak diperbolehkan menggadaikan barang yang berasal dari harta curian atau *gasab*. Begitu juga dengan harta yang belum menjadi *rahin* sepenuhnya (Surepno, 2018: 181). Para ulama sepakat barang yang boleh dijadikan jaminan dalam praktek gadai sama dengan syarat-syarat barang yang menjadi dari objek jual beli (Surahman & Adam, 2018: 141).

Dikatakan di dalam *al Inshaf*, imam Ahmad mengemukakan bahwa memegang barang gadai bukan syarat yang harus dilakukan. Ia menjadi keharusan dengan adanya akad saja. Al Qadhi berkata, ini adalah pendapat para pengikut kita. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "ini adalah pendapat-pendapat yang masyhur dari dua riwayat. Ini adalah pendapat madzhab imam Ahmad, Ibnu Aqil dan ulama lainnya (Bassam, 2006: 488–489).

Oleh karena itu berdasarkan riwayat tersebut, apabila orang yang menerima hak gadai tidak mau menerima barang yang digadaikan, maka ia boleh dipaksa seperti jual beli. Selain itu apabila orang yang menggadaikan barangnya menarik kembali barang gadaianya dari penerima gadai untuk dipinjam atau yang lainnya lalu ia memintanya, maka penerima gadai harus memaksa untuk menariknya kembali." Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Adapun firman Allah s.w.t. "*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*" (Q.S. al-Baqarah/2:

283) maka ia merupakan kriteria umum dan kebutuhan menuntut untuk tidak harus menerima (Bassam, 2006: 489).

### **Analisis faidah Hadis utama: Telah penggunaan hewan sebagai barang gadai oleh *murtahin***

Para ulama sepakat pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menerima gadai tersebut tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan tersebut. Orang yang menerima barang gadai tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan barang gadai yang dipegangnya. Oleh karena itu, semua hasil yang ada menjadi milik orang yang menggadaikan (Yusuf, 2016: 8). Karena pada dasarnya akad gadai merupakan akad *tabarru'*. *Tabarru'* menjadi prinsip dalam melakukan suatu transaksi muamalah dan juga menjadi dorongan untuk menjalankan perintah Allah. Semua transaksi muamalah yang lahir dari akad *tabarru'*, diniatkan dan bermaksud sebagai perbuatan tolong-menolong antar sesama makhluk ciptaan Allah (Safrizal, 2016: 232; Suwandi, 2017: 211).

Namun pada hadis utama di atas menunjukkan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dianggurkan, tetapi ia harus dimanfaatkan dan dibiayai. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi s.a.w., “*sesungguhnya setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia riba.*” Hal tersebut berdasarkan ijma' ulama. Oleh karena itu, pembiayaan barang gadaian dibebankan kepada pemiliknya. Sebagaimana juga hasil yang diperoleh juga diberikan kepada

pemilik asli kecuali dua manfaat ini, karena keduanya merupakan pengecualian yang dikemukakan oleh hadis ini. Selain itu disyaratkan juga – mencari keadilan– yaitu dimana manfaat yang diperoleh oleh orang yang menaiki dan orang yang memerah susunya sesuai dengan ukuran pembiayaannya. Dengan demikian, maka ia jauh sekali dari pinjaman yang menarik manfaat. Bersamaan dengan itu hadis ini tidak diambil kecuali oleh imam Ahmad. Adapun tiga imam lainnya, maka mereka tidak mengambil hadis ini dan mereka menjawab dengan jawaban-jawaban yang dapat dibantah. Di antaranya dakwaan nasakh pada hadis. Di antaranya juga bahwa *ba'di* dalam kalimat *binafaqatihi*, tidak menunjukkan arti kompensasi tetapi ia menunjukkan *ma'iyah* (kebersamaan) yang artinya sesungguhnya punggung hewan dapat dinaiki dan juga berkewajiban membiayainya. Dengan demikian pemberi barang gadai tidak boleh malarang untuk dimanfaatkan dan pembiayaan tidak gugur darinya. Pendapat yang shahih adalah apa yang dapat dipahami dari teks hadis dan makna lahiriyah hadis sebagaimana dipahami oleh para perawi hadis diantaranya Iman Ahmad (Bassam, 2006: 489–490).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hadis di atas, barang (jaminan) yang digadai kepada seorang penerima gadai boleh dimanfaatkan

selama dia membayar sewa dari manfaat yang diambilnya. Dengan kata *murtahin* mengambil manfaat secara adil sesuai dengan kadar yang diberikan kepada barang gadai yang diamanatkan atau dikuasainya. Hal berlaku kepada benda hidup seperti hewan tunggangan dan hewan perah. Begitu juga dengan benda mati lainnya yang bisa dimanfaatkan sehingga memberikan manfaat kepada penerima gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y. (2017). Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8), 1–15. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1523>
- Ali, Z. (2008). *Hukum Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bassam, A. bin A. Al. (2006). *Syarah Bulughul Maram, Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>
- Fadllan, F. (2015). OBLIGASI SYARIAH; Antara Konsep dan Implementasinya. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 163–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.479>
- Fatmah, F. (2018). Pemanfaatan barang gadai. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman*, 2(1), 55–60. Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281>
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193–208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>
- Irfan, A. (2015). Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 48–63. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1251>
- Karmaen, S., & Antoni, A. (2020). Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 13(1), 22–66. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3893>
- Kusairi, A. (2012). Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan). *Al-Ihkam*, 7(1), 116–141. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i1.320>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 26–39. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170. Retrieved from <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 26–43. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Safrizal, S. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 231–250. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofi'i, I. (2016). ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten). *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 1(2), 94–112. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/145>
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 161–184. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Suwandi, S. (2017). Hukum jaminan antara utang-piutang dan rahn. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 203–218. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>
- Syafe'i, R. (1995). *Konsep Gadai (al-Rahn) dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wahid, N. (2018). Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 147–161. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1349>
- Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 34–40. <https://doi.org/10.32694/010710>
- Witro, D. (2021). Qaidah furu' fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum. *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>

- Witro, D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2021). Classification of Aqad in Sharia Economic Law. *Nurani*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>
- Yusuf, N. (2016). Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.206>
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 410–431. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>